



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIK LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

BAB I

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK
PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 3

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 5

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 6

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan
- b. Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 8

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 9

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 10

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti; dan

- b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER

Pasal 12

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Penelitian Veteriner terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian veteriner.

Pasal 14

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 15

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian veteriner.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian veteriner.

Pasal 16

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner.

Pasal 17

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan
- b. Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 18

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian veteriner.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian veteriner.

Pasal 19

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 20

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 21

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 22

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian Veteriner, terdiri atas:
 - a. Peneliti; dan

- b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian Veteriner.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

Pasal 23

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Penelitian Tanaman Padi terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan;
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 24

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman padi.

Pasal 25

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program;
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 26

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 27

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 28

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan
- b. Subkelompok Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 29

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 30

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 31

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 32

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 33

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, terdiri atas:
 - a. Peneliti; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN

Pasal 34

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 35

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 36

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 37

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 38

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 39

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian;
- b. Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 40

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 41

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 42

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 43

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 44

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Pasal 45

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;

- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 46

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.

Pasal 47

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program;
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 48

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.

Pasal 49

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas melaksanakan persiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.

Pasal 50

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Sama Penelitian;
- b. Kelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 51

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian.

Pasal 52

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 53

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 54

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 55

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

Pasal 56

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian;
- c. Kelompok Standardisasi dan Pengujian Alat dan Mesin Pertanian;
- d. Subkelompok Kepegawaian;
- e. Subkelompok Keuangan; dan
- f. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 57

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 58

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 59

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi, serta standardisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas penyiapan

bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi, serta standardisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 60

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 61

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Perekayasaan dan Pengujian; dan
- b. Subkelompok Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian.

Pasal 62

- (1) Subkelompok Kerja Sama Perekayasaan dan Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian, perekayasaan dan pengujian alat dan mesin pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, perekayasaan dan pengujian alat dan mesin pertanian

Pasal 63

Kelompok Standardisasi dan Pengujian Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan standardisasi mutu dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 64

Kelompok Standardisasi dan Pengujian Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subkelompok Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian; dan
- b. Subkelompok Pengujian Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 65

- (1) Subkelompok Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi mutu dan pengembangan sistem dan metode alat dan mesin pertanian.
- (2) Subkelompok Pengujian Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian dan pengembangan sistem dan metode pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 66

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 67

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 68

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 69

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Perekayasa; dan

- c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 70

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 71

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 72

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 73

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 74

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 75

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Pengkajian; dan
- b. Subkelompok Seksi Pendayagunaan Hasil Pengkajian.

Pasal 76

- (1) Subkelompok Kerja Sama Pengkajian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerja sama pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Pengkajian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 77

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 78

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 79

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 80

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII

BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN

Pasal 81

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Sayuran terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian;

Pasal 82

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman sayuran.

Pasal 83

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman sayuran.

Pasal 84

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Sayuran, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX

BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI

Pasal 85

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 86

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian agroklimat dan hidrologi.

Pasal 87

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman agroklimat dan hidrologi.

Pasal 88

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB X

BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

Pasal 89

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 90

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman aneka kacang dan umbi.

Pasal 91

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi.

Pasal 92

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XI

BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA

Pasal 93

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Serealia terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian;

Pasal 94

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensial lainnya.

Pasal 95

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman jagung, sorghum, gandum dan sereal potensial lainnya.

Pasal 96

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Sereal, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Sereal.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XII

BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

Pasal 97

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 98

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian lahan rawa.

Pasal 99

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman lahan rawa.

Pasal 100

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII

BALAI PENELITIAN TANAH

Pasal 101

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanah terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 102

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanah.

Pasal 103

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah.

Pasal 104

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanah, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIV

BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

Pasal 105

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Lingkungan Pertanian terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 106

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian lingkungan pertanian.

Pasal 107

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman lingkungan pertanian.

Pasal 108

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XV

BALAI PENELITIAN TERNAK

Pasal 109

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Ternak terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 110

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian ternak.

Pasal 111

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman ternak.

Pasal 112

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Ternak, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Ternak.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XVI

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 113

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, yaitu Subkelompok Pelayanan Alih Teknologi.

Pasal 114

Subkelompok Pelayanan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, serta perlindungan HKI, promosi, kerja sama alih teknologi, dan lisensi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 115

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XVII

BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK
DAN BUAH SUBTROPIKA

Pasal 116

- Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas:
- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
 - b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 117

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian jeruk dan buah subtropika.

Pasal 118

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian jeruk dan buah subtropika.

Pasal 119

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XVIII

BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS

Pasal 120

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Hias terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 121

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman hias.

Pasal 122

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman hias.

Pasal 123

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Hias, terdiri atas:
 - a. Peneliti;

- b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Hias.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIX

BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA

Pasal 124

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 125

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman buah tropika.

Pasal 126

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika.

Pasal 127

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, terdiri atas:
- a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XX
BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA

Pasal 128

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Palma terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 129

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman palma.

Pasal 130

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman palma.

Pasal 131

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Palma, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Palma.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXI

BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Pasal 132

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 133

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.

Pasal 134

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.

Pasal 135

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXII

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

Pasal 136

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Jasa Penelitian.

Pasal 137

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman rempah, obat, aromatik, dan jambu mete.

Pasal 138

Subkelompok Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah, obat, aromatik, dan jambu mete.

Pasal 139

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXIII

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Pasal 140

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, yaitu Subkelompok Pelayanan Teknik dan Jasa Penelitian.

Pasal 141

Subkelompok Pelayanan Teknik dan Jasa Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian, penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah dan aneka tanaman industri.

Pasal 142

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXIV

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 143

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yaitu Subkelompok Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian.

Pasal 144

Subkelompok Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 145

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Penyuluh; dan
 - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXV

LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG

Pasal 146

- (1) Jabatan fungsional lingkup Loka Penelitian Kambing Potong, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Penelitian Kambing Potong.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXVI
LOKA PENELITIAN SAPI POTONG

Pasal 147

- (1) Jabatan fungsional lingkup Loka Penelitian Sapi Potong, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Penelitian Sapi Potong.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXVII
LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO

Pasal 148

- (1) Jabatan fungsional lingkup Loka Penelitian Penyakit Tungro, terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Penelitian Penyakit Tungro.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXVIII
KOORDINATOR SUBSTANSI
DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 149

- (1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi.
- (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana.

- (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 150

- (1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi.
- (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja.
- (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 151

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 152

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 153

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 154

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 423